

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara diakui sebagai subjek hukum internasional, bersama dengan badan hukum lainnya seperti Tahta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, wali, dan individu. Negara bertindak sebagai subjek hukum internasional di wilayah di mana mereka mempertahankan keberadaannya. Negara juga merupakan subjek hukum internasional yang terpenting (*Par Excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.¹

Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri.² Negara dalam hukum internasional dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara (*The convention on Rights and Duties of state*) tahun 1933.³

Negara dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa secara internasional perlu pertukaran misi diplomatik. Hubungan diplomatik menjadi salah satu cara atau sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara.⁴ Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional dapat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan yang besar bagi penyelenggaraan politik luar negeri.⁵

Negara dituntut untuk lebih aktif dan selalu turut serta dalam kerja sama internasional. Kerja sama yang dijalin antara lain, bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan dan teknologi. Kegiatan - kegiatan tersebut dilakukan dengan

¹ Daniel Aditia Situngkir, *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional*, Vol. 2. 2018. Hlm. 169

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010). Hlm. 267

³ University Of Oslo, *Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara*. (<https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.html>), Diakses pada tanggal 28 November 2023)

⁴ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm 8.

⁵ Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No 12 Tahun 2006*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60

cara pendekatan dan berunding dengan tujuan mengembangkan hubungan antar bangsa disebut diplomasi.

Diplomasi merupakan suatu cara membangun hubungan antar negara, dan salah satu pelakunya disebut diplomat. Peran seorang diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima. Hubungan diplomatik dilakukan atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara.⁶

Hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional dan sebagian didasarkan pada landasan hukum yang sama dengan perjanjian internasional yang sudah ada, sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dimana dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sehingga pengertian hukum diplomatik belum ditulis secara khusus oleh para ahli hukum internasional. Namun, seperti yang ditulis oleh Eileen Denza mengenai “*Diplomatic Law*” hanya menyangkut komentar terhadap Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik.⁷

Landasan Yuridis untuk membuka hubungan internasional terdapat pada Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi “*the Establishment of Diplomatic Relations Between States, and of permanent Diplomatic Missions, take Place by Mutual Consent.*” Yang dalam bahasa Indonesia berarti bahwa pembukaan hubungan diplomatik antar negara-negara dan pembukaan perwakilan diplomatik tetap dilakukan atas dasar kesepakatan bersama secara timbal balik. Jika tercapai kesepakatan, kedua belah pihak dapat mengirimkan perwakilan diplomatik. Melalui

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2013). Hlm. 510

⁷ S.M.Noor, Birkah Latif, Kadarudin. *Buku Ajar Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, (Makasar: Pustaka Pena, 2016). Hlm. 2

jalur diplomasi ini, komunikasi antar pihak, termasuk perundingan antar perwakilan yang berwenang, dapat berjalan lebih lancar.⁸

Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Internasional* menyatakan bahwa perwakilan diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.⁹

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan resmi negara asal, dan perwakilan diplomatik suatu negara dipimpin oleh duta besar negara tersebut, yang ditunjuk melalui surat penunjukan atau kredensial. (*Letter of Credentials*).¹⁰

Hubungan diplomasi di Indonesia diawali dengan menjalin hubungan diplomatik dengan sekutu dan Belanda pada tahun 1946, kemudian pada tahun yang sama menjalin hubungan diplomasi dengan India yaitu Indonesia mengirimkan beras untuk rakyat India yang sedang dilanda kelaparan dan pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan oleh Indonesia.¹¹ Hubungan luar negeri di Indonesia diatur dalam Undang – undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan luar negeri.

Adapun kewajiban perwakilan Indonesia yang tertulis dalam Pasal 19 Undang – undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Memupuk persatuan antar sesama warga negara Indonesia di luar negeri
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia diluar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

⁸ Jan B. Kawatak, *Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomati Indonesia Diluar Negeri*, vol III, 2015, hlm. 98.

⁹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm .78

¹⁰ Malcolm N Shaw QC. *Hukum Internasional*. (Bandung: Nusa Media, 2019). Hlm. 80. Terjemahan dari karya MN Shaw , *Internasional Law*

¹¹Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia .2019 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia) diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Dalam Undang – undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan luar negeri ini tidak membahas secara spesifik terkait perwakilan Republik Indonesia untuk luar negeri. Yang kemudian dibuatnya Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Dalam KEPRES ini perwakilan diplomatik yaitu kedutaan besar yang kemudian didefinisikan sebagai perwakilan Indonesia yang memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau Pada Organisasi Internasional. Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 KEPRES No. 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia dijelaskan tugas pokok perwakilan diplomatik yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Adapun fungsi perwakilan diplomatik yang tertulis didalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

- d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
- e. Konsuler dan protokol;
- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.¹²

Tugas pokok seorang diplomat sangat penting demi keamanan sebuah negara oleh karena itu, Para diplomat mempunyai hak istimewa untuk melindungi diri mereka sendiri, harta benda mereka, rumah mereka, dan kantor mereka, suatu hak istimewa yang dikenal sebagai kekebalan diplomatik.¹³ Maksud dari pejabat diplomatik diberikan hak istimewa atau kekebalan diplomatik ini sendiri tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yaitu, agar para wakil diplomat yang ditempatkan dinegara penerima dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang dan efektif.¹⁴

Negara penerima harus menghormatinya dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun pribadi, kebebasan, atau martabatnya.¹⁵

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Kekebalan pribadi bagi diplomat. Seorang diplomat tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugasnya. Bahkan di kantor perwakilan atau apartemen

¹² Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

¹³ Ija Suntana. Kapita Selektika Politik Islam. (Bandung: Pustaka Setia. 2010). Hlm. 163

¹⁴ Pasal 2 Konvensi Wina 1961 Tentang kekebalan Diplomatik

¹⁵ Jurnal Komunikasi Hukum, Pelanggaran *Inviolability* pada *diplomatic bag* dalam kasus pembukaan Diplomatic China oleh Amerika Serikat, Beijing Berang. Vol.7. 2021. Hlm. 783

- pun tidak boleh ada campur tangan. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1)
2. Kekebalan harta benda. Dibebaskan dari bea cukai dan pajak batas-batas tertentu. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 34 dan 36)
 3. Imunitas Yurisdiksi. Perlindungan dari tuntutan perdata dan tuntutan pidana yang berkaitan dengan tugas kedinasan. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 41 Ayat 1 *Junctis* Pasal 9).¹⁶

Pemberian hak tersebut didasarkan atas tiga teori yaitu, *extritoriality theory*, *representative theory*, dan *functional necessity theory*.

Kekebalan diplomatik sangat didukung dalam praktik sejarah dan hukum ketatanegaraan Islam. Para ulama siyasah meyakini bahwa perlindungan atau keistimewaan tersebut didasarkan pada prinsip mashlahati dan perintah Muhammad SAW. Dikatakan bahwa dia mengirim dan menerima beberapa duta besar dan melarang keras campur tangan dengan mereka. Sejarah panjang dan perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa di masa lalu apa yang disebut sebagai peran dan kewajiban diplomasi baru kemudian diakui dalam hubungan antar negara. Konsep *ius gentium* (kekebalan diplomatik atau hak istimewa duta besar), yang dikenal di Roma kuno, dapat dianggap sebagai hukum alam.¹⁷

Dalam sejarahnya, Dinasti Ummayah (661-750) melanjutkan praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam mengutus dan menerima duta, akan tetapi hubungan diplomasi menjadi lebih penting pada periode dinasti Abbasyah (749-1258). Dinasti Fathimiyah (909-1171) dan Mamluk meningkatkan praktik ini dengan mengutus duta ke Eropa dan Asia Tengah dan Timur. Dijelaskan juga dalam Al-qur'an bahwa tujuan dari pengutusan diplomasi adalah untuk misi perdamaian antar bangsa.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

¹⁶ M. Abu Zahrah, *Loc. Cit*

¹⁷ Deicy Natalia Karamoy. *Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomati Menurut Hukum Internasional*. 2018. Vol. 6. Hlm. 5

Artinya, “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah kelak kamu anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (Q.S An-Nisa :114)¹⁸

Dalam politik Islam, diplomat dan duta besar disebut safir atau rasul. Menurut Studi Islam, duta besar yang dikirim ke wilayah Islam tidak diberikan status keamanan khusus dan berhak mendapatkan dokumen perjalanan setelah menunjukkan catatan misinya. Para duta besar juga dibebaskan dari pembayaran pajak selama tidak menjalankan bisnis di wilayah Islam.¹⁹

Perjanjian penyerahan dimulai pada abad ke-16. Penyerahan pada awalnya merupakan perjanjian komersial yang memberikan kekebalan tertentu kepada warga negara Barat dari yurisdiksi pidana dan perdata negara tempat mereka melakukan aktivitas komersial. Perjanjian ini mempunyai kekebalan yang jauh lebih luas di negara-negara muslim pada abad ke-16 seperti perjanjian antara kekhalifahan Utsmani dan Rusia pada tahun 1774 yang disebut Perjanjian Kaynarca dari pada yang diberikan oleh Konvensi Wina tetapi, pada tahun 1960-an sebagian bangsa muslim menyetujui Konvensi 1961.²⁰

Penulis hukum internasional jarang mempertimbangkan dampak hukum Islam terhadap hukum internasional. Padahal, dalam sejarahnya, kekuatan sosial dan politik Islam berkuasa pada masa Islam sekitar 700 tahun dan bersentuhan langsung dengan Bizantium di Damaskus, Mesir, dan Andalusia. Bahkan, terdapat universitas di beberapa kota, antara lain Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Bagdad.

Muhammad Hasan al - Syaibani (132 H-189 H), seorang murid Imam Abu Hanifah dan Guru Imam Al-Syaf'i, Al- Syaibani mengarang buku berjudul Al-Syi'ar Al-Kabir. Dalam kitabnya Al-Syaibani membahas mengenai status orang asing dan para duta besar atau diplomat, dunia dibagi menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Isu-isu seperti kewajiban untuk

¹⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 114 . Merdeka.com (<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-114>) Diakses pada 6 Desember 2023

¹⁹ Ija Suntana. *Kapita Selekta Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2010), Hlm 163

²⁰ Ija Suntana. *Kapita Selekta Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2010). Hlm,165

mematuhi perjanjian yang disepakati, etika dalam perang, dan masalah hukum perdata internasional.

Ketika jumlah hak yang diberikan kepada diplomat, baik kekebalan maupun hak istimewa, meningkat, maka jumlah penipuan yang dilakukan oleh diplomat tersebut juga meningkat. Hak dan keistimewaan tersebut bukan berarti diplomat dikecualikan dari urusan hukum. Karena perkembangan kejahatan dan kualitas kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas wilayah antara suatu negara dengan negara lain di dunia, baik dalam satu wilayah yang sama maupun dalam wilayah yang berbeda, semakin menghilang, hal ini disebabkan karena timbul permasalahan yurisdiksi dalam pembangunan dan pembangunan. , akibatnya, timbul masalah yurisdiksi. Secara signifikan mengganggu hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam insiden internasional. Kejahatan tertentu yang bersifat transteritorial.

Hukum Internasional kemudian memandang bahwa kejahatan lintas negara (*Transnational Crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius bagi keamanan global.²¹ Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crime (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara (**United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC**)²²

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Retifikasi²³ **United Nations Convention on Transnational Organized Crime** (UN TOC) kategori kejahatan lintas negara antara lain :

- a. Pencucian uang
- b. Korupsi
- c. Perdagangan Manusia
- d. Penyeludupan

²¹ Rumanul Hidayat, *Kejahatan Lintas Negara*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022). Hlm. 8

²² Rumanul Hidayat, *Kejahatan Lintas Negara*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022), Hlm.10

²³ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retifikasi

- e. Migram serta produksi
- f. Perdagangan gelap senjata api.²⁴

Berbagai macam hal dalam hubungan diplomatik antar negara dewasa ini, tidak luput menimbulkan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang cukup berarti, bahkan tidak jarang menimbulkan akibat buruk hubungan antar negara dengan negara. Berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan antar negara bahwa sebagian besarnya diantaranya adalah merupakan penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan. Bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dan hak kekebalan ini menjadi bukti ketidakpatuhan terhadap Konvensi Wina 1961 dan sebagai tindakan yang memicu konflik antar negara. Hubungan diplomasi terganggu akibat adanya penyalahgunaan hak kekebalan yang dilakukan. Padahal tujuan diplomasi sendiri merupakan cara untuk mencapai kesepakatan bersama dan kerja sama.

Berdasarkan latar belakang di atas Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengusulkan proposal skripsi dengan judul **ANALISIS PRINSIP INVIOABILITY DIPLOMATIK DALAM KONVENSI WINA 1961 PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip *Inviolability* dalam hak kekebalan diplomatik yang diatur konvensi wina 1961?
2. Bagaimana Kelebihan Dan Kelemahan Prinsip *Inviolability* sebagai Hak Kekebalan Yang Diberikan Kepada Pejabat Diplomatik ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terhadap Prinsip *Inviolability* dalam konvensi wina 1961 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak kekebalan yang diatur konvensi wina 1961;

²⁴ Rumanul Hidayat, *Kejahatan Lintas Negara*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022). Hlm. 14-61

2. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kelemahan Hak Kekebalan Yang diberikan Kepada Pejabat Diplomatik;
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terkait prinsip inviolability dalam konvensi wina 1961.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur bagi penelitian ilmiah dimasa mendatang, sebagai hasil dari penalaran teoritis yang ditunjang oleh referensi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan minat dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai penyalahgunaan pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 dari sudut pandang Siyasah Dauliyah, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Berpikir

Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang disebut (diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.²⁵ Menurut Ernest Sato, istilah diplomasi pertama kali digunakan dan diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Burke atau Edward Burke pada tahun 1796. Istilah "diplomasi" mengacu pada keberhasilan dan keterampilan dalam melakukan hubungan internasional dan negosiasi. Burke juga menggunakan istilah "lembaga diplomatik" pada tahun yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang mendukung seperti,

1. Konvensi Wina 1961

Konvensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kesepakatan. Selain itu juga konvensi diartikan sebagai hukum dasar tidak

²⁵DD.Prastiwi.E.Journal Universitas Atmajaya.
(<https://ejournal.uajy.ac.id/2573/2/1HK09756.pdf>) Diakses pada tanggal 29 November 2023.

tertulis yang muncul sekaligus terpelihara pada praktik penyelenggaraan sebuah negara, serta wajib ditaati oleh pihak penyelenggaraan negara sebagai salah satu etika dan moral. Konvensi dibagi menjadi dua yaitu, Konvensi Nasional dan Konvensi Internasional. Dalam hal ini, membahas terkait Konvensi Internasional yaitu, aturan tertulis yang melibatkan pemerintah beserta warganya dari seluruh negara di dunia yang ikut andil dalam penandatanganan kesepakatan atau sebuah Konvensi.

Menurut Bagir Manan, Konvensi adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan (Mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundangan-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Konvensi dibuat untuk memberikan panduan saat aturan tertulis tidak memadai atau tidak jelas.

Konvensi Wina 1961 menjadi salah satu kesepakatan yang isinya membahas terkait hubungan diplomatik yang menetapkan berbagai aturan dan prinsip, status, tugas, dan perlindungan diplomat di negara asing. Tujuan dari Konvensi Wina 1961 ini adalah sebagai perlindungan diplomat, hak istimewa diplomat, dan mengatur fungsi diplomatik. Konvensi Wina 1961 ini secara spesifik membahas terkait kekebalan atau hak istimewa seorang diplomat.

Kekebalan dan hak istimewa diplomat diberikan dengan tujuan untuk perlindungan terhadap diplomat sebagai perwakilan suatu negara di negara asing. Kekebalan dan keistimewaan dibagi menjadi dua kategori pengertian yaitu, *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sedangkan, *Immunity* dimaksudkan sebagai dengan kekebalan terhadap yuridiksi pengadilan di negara penerima baik dalam bidang hukum pidana atau keperdataan.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Kekebalan pribadi bagi diplomat. Seorang diplomat tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugasnya. Bahkan di kantor perwakilan atau apartemen pun tidak boleh ada campur tangan. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 29 dan Pasal 37 ayat 1)
2. Kekebalan harta benda. Dibebaskan dari bea cukai dan pajak batas-batas tertentu. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 34 dan 36)
3. Imunitas Yurisdiksi. Perlindungan dari tuntutan perdata dan tuntutan pidana yang berkaitan dengan tugas kedinasan. (diatur dalam Konvensi Wina Pasal 31 ayat 1 dan 2 serta Pasal 41 Ayat 1 *Junctis* Pasal 9)²⁶

2. Teori Hubungan Internasional

Menurut Tradisi Klasik yang dibawa oleh pemikir Inggris “ *anything that organize a field systematically, structure, questions, and establishes a coherent rigorous of interrealated concepts and categories*” (segala sesuatu yang mengorganisir suatu bidang studi secara sistematis, merumuskan pertanyaan – pertanyaan, dan membangun serangkaian konsep dan kategori yang terangkai secara koheren dan mantap).²⁷ Dalam upaya untuk menjelaskan kegunaan teori dalam studi hubungan internasional, Edward H. Carr dalam salah satu karyanya menyatakan “ *a fact is like a sack, it wont stand up till you’ve put something in it*” (fakta bagaikan sebuah karung, dia tidak akan berdiri tegak sebelum anda meletakkan sesuatu di dalamnya).²⁸ Perumpamaan ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi teori sebagai kerangka (*framework*) dalam memahami fakta-fakta politik secara berbeda pula.

Pengiriman diplomat dari suatu negara ke negara lain merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan antar negara. Seperti yang dijelaskan dalam E.H.Carr Dalam teori hubungan internasional liberal pertukaran antar negara tidak hanya mencakup politik dan keamanan (*high politic*), namun juga ekonomi dan budaya melalui bisnis, organisasi, dan individu.

²⁶ M. Abu Zahrah, *Loc. Cit*

²⁷ Bob Sugeng Hadiwara. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus utama, alternatif, dan Reflektivis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017). Hlm. 21

²⁸ Edward H carr (1961). *The Historian and His Fact. What History*. (London: Harmondsworth, hlm 11

Prinsip teori liberal ini mempunyai keunggulan absolut yang dapat timbul melalui kerja sama dan saling ketergantungan, serta perdamaian dapat terjadi.²⁹ Kekebalan diplomatik adalah kekebalan seseorang (seorang diplomat) dari tuntutan hukum, seperti proses pidana, penangkapan, dan kewajiban tertentu seperti membayar pajak dan pemeriksaan bagasi, berdasarkan status seseorang sebagai diplomat atau pejabat kedutaan di suatu negara.

Beberapa teori yang mengatur terkait hak kekebalan diplomatik diantaranya:

1. *Exterritoriality theory*, teori ini berpendapat bahwa diplomat tidak dianggap di negara penerima melainkan tetap dari negara pengirim.
2. *Representative Character Theory*, “*Par Im Parem non Habet Imperium*” Artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yuridiksi terhadap negara berdaulat lainnya.
3. *Functional Necessity Theory*, teori ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 pada pembukaan aline ketiga yang berbunyi “*The purpose of these privileges and immunities is not to confer preferential treatment on any individual, but rather to ensure that the mission of a diplomatic mission can be carried out efficiently on behalf of the state.*”. Teori ini memberikan hak dimana seorang diplomat tidak boleh mendapat gangguan selama menjalankan tugas agar terlaksana lebih efektif dan efisien.³⁰

3. Teori Siyasa Dauliyah

A. Konsep Diplomati Dalam Siyasa Dauliyah

Dari sudut pandang politik Islam, para ahli Siyasa sebelumnya berpandangan bahwa perlindungan yang diberikan kepada diplomat didasarkan pada asas kemanfaatan dan perintah Nabi Muhammad SAW. Kabarnya, dia mengirim banyak duta besar dan diplomat dan melarang keras campur tangan terhadap mereka. Banyak diplomat/duta besar yang

²⁹ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 5

³⁰ Abdhy Walid Siagian. Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Perwakilan Diplomati Dari Perspektif Konvensi Wina 1961. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=529> . Diakses 29 November 2023

mempunyai tugas seperti menegosiasikan perjanjian, menghadiri penobatan, menyelesaikan konflik, dan melepaskan tawanan perang.

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW sejak tahun ke-3 H telah mengirimkan beberapa utusan (*envoys*) ke negara-negara lain. Demikian pula pada tahun ke – 9 H Nabi Muhammad telah menerima duta dari negara-negara lain. Sejarah lain menyebutkan Dinasti Umayyah (661-750) melanjutkan praktik Nabi Muhammad SAW. dalam mengutus dan menerima duta. Tetapi kemudian, hubungan diplomatik menjadi sangat penting pada periode Abbasiyah (749-1258). Dinasti Fathimiyah (909-1171) dan Mamluk meningkatkan praktik ini dengan mengutus duta ke Eropa dan Asia Tengah dan Timur Tengah.³¹ Menurut Muhammad Abu Zahrah pejabat diplomatik adalah mereka yang bertugas mewakili negara dan melindungi hak-hak warga negaranya yang bertempat tinggal dinegara tempat mereka ditugaskan. Dimasa pertama islam mereka disebut “ *Rasulul daulah indah muslim* “ (utusan-utusan negara kepada kaum muslimin).³²

Dalam pengertian umum, wakil diplomatik yang datang ke daerah *dar al -islam* adalah tamu yang harus dilindungi dan dimuliakan. Memang benar, karena seorang wakil diplomatik berstatus sebagai wakil atau kepala negara, maka sudah sepantasnya ia memberikan penghormatan dan pemuliaan yang pantas terhadap jabatan tersebut. Islam menganjurkan untuk menghormati dan menghormati tamu jika mereka datang karena alasan tertentu. Islam memadukan kemuliaan tamu dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir.

Dalam kajian politik Islam, bidang kajian hubungan internasional dikenal dengan nama Siyasa Dauliyah. Siyasa tidak hanya membahas politik Islam dalam negeri. Namun hubungan internasional juga bisa dibicarakan dengan tujuan menjalin kerja sama antar negara kaya. Para ahli tata negara islam (siyasa) mengonsepan bidang hubungan internasional

³¹ Ija Suntana. Kapita Selektta Politik Islam. (Bandung: Pustaka Setia. 2010) Hlm. 163-165

³² Subehan Khalik, *Hubungan-hubungan Internasional di masa Damai*, Vol 3, al daulah, 2014, hlm 237

dari sumber hukum (dalil) dan praktik umat islam dalam tata cara bernegara. Istilah siyasah dauliyah berkembang sejak islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Babak awal adanya konsep siyasah dauliyah ini saat penyusunan konstitusi madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian lain diluar Madinah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah.³³

Siyasah dauliyah terdiri dari rangkaian dua kata yang memiliki makna masing-masing yang berbeda. Makna siyasah memiliki makna mengatur objek tertentu untuk tujuan. Di sisi lain, kata dauliyah memiliki arti yang beragam, antara lain hubungan antar bangsa, kedaulatan, kekuasaan, dan kewibawaan. Dari berbagai pengertian di atas berkaitan dengan hubungan internasional yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar negara. Oleh karena itu Siyasah Dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewibawaan suatu bangsa dalam mengatur hubungannya dengan bangsa lain.³⁴ Ruang lingkup siyasah dauliyah :

1. Perjanjian Internasional;
2. Perlakuan terhadap tawanan;
3. Kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain;
4. Aturan perdagangan;
5. Ekstradisi;
6. Pemberian suaka politik dan keamanan;
7. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).

Asas -asas hubungan internasional islam :

1. Asas kemanunggalan manusia
2. Asas persamaan
3. Asas keadilan

³³ Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), (Bandung: Pustaka setia, 2015), Hal. 14

³⁴ Ija Suntana. Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah). (Bandung: Pustaka setia. 2015). Hlm 13

4. Asas musyawarah
5. Asas kebebasan
6. Asas kehormatan manusia
7. Asas toleransi
8. Asas kerja sama³⁵

Menjalinkan hubungan internasional ini tentu harapannya agar seluruh dunia dapat damai menjalankan kehidupannya dengan negara lain. Islam adalah agama yang menjunjung arti perdamaian karena Allah SWT. Tidak membenarkan terjadinya peperangan kecuali terdesak maka, Islam juga mengatur bagaimana hubungan internasional ini dapat terjaga.

Prinsip dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah dauliyah dan dijadikan suatu pencapaian apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan prinsip al – Islam atau tidak, yaitu:

1. Kesatuan umat manusia
2. Keadilan (*al-Adalah*)
3. Persamaan (*al-Musawah*)
4. Kehormatan manusia (*Karomah Insanyah*)
5. Toleransi (*Tasamuh*)
6. Kerjasama kemanusiaan (*Ta'awun Insani*)
7. Kebebasan, kemerdekaan (*al-Huriyah*)
8. Memenuhi janji (*Wafa' bil 'ahdi*).³⁶

Selain tercantum dalam al-quran Kaidah yang membahas mengenai hubungan antara negara, sebagai berikut:

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

³⁵ Ija Suntana. Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah). (Bandung: Pustaka setia. 2015. Hlm 16-18

³⁶ Apippudin Mu'adz. *Siyasah Politik Islam*. (<https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html>) Diakses pada 28 November 2023.

Artinya, Hukum asal tetap berlaku sebelum ada hukum baru yang merubahnya.

Sebuah misi diplomatik dilakukan untuk menjaga perdamaian antar negara didunia. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilaksanakan dengan benar. Ini juga menjadi alasan kenapa seorang diplomatik diberikan kekebalan atau keistimewaan dalam pekerjaannya.

B. Prinsip Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Prinsip *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia) dalam kekebalan diplomatik ini menjadi bentuk menghargai dan sebagai perlindungan seorang diplomat dalam menjalani misi di negara asing. Proses diplomasi dilaksanakan dengan menjunjung nilai kemanusiaan yang merupakan bagian dari prinsip yang sangat penting dalam membangun suatu kesepahaman antara yang satu dengan yang lain.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa manusia diciptakan Allah dengan perbedaan suku, dan bangsa atau sejenisnya. Dengan perbedaan tersebut tujuannya agar manusia lebih mengenal satu sama lain dengan cara saling menghormati satu orang, golongan atau bangsa dengan yang lainnya.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, ”wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal . Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S. Al-Hujurat:13).³⁷

Dalam hubungan internasional konsep kerja sama menjadi bagian penting. Sehingga harus diterima jika ada yang mengajak kepada hal tersebut. Misi diplomasi dilakukan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia. Seruan ini sangat penting karena akan menjadi bentuk pembumian

³⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Fokusmedia) Hlm. 515

nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama yang menyerukan disembarkannya nilai perdamaian secara universal. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan.

الأصلُ في العَلاقةِ السَّنمُ

Artinya, Hukum Asal dalam hubungan antara negara adalah perdamaian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini disajikan penelitian terdahulu guna memastikan bahwa penelitian yang ada saat ini adalah asli dan bukan hasil duplikasi atau plagiarisme. Selain itu, dapat terlihat perbedaan hasil peneliti sebelumnya dan dapat menjadi perbandingan dengan temuan yang akan dihasilkan oleh penelitian saat ini.

| No. | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | A. Ratna Wulan (SKRIPSI) | Pelaksanaan Hak Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah | Membahas hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961. | Kelebihan dan kelemahan hak kekebalan diplomatik, contoh kasus kelemahan. |
| 2. | Cathy Anggarini, Peni Susetyorini, Kholis Roisah | Penyalahgunaan Hak Diplomatik Ditinjau dari KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyuludupan Emas Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh) | Membahas penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dengan studi kasus penyeludupan emas oleh pejabat diplomatik korea utara di bangladesh. | Dijurnal tidak membahas secara tinjauan siyasah dauliyah. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 3. | Komang Sukaniasa, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Nyai Rai Yuliantini | Penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penganiayaan TKI oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Di Jerman) | Membahas kasus penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik | Studi kasus yang diangkat dan dalam jurnal ini tidak membahas terkait penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik perspektif siyasah dauliyah. |
| 4. | Dewa Gede Sudika Mangku | Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961) | Membahas mengenai penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik oleh pejabat diplomatik di Yangon Myanmar | Perbedaannya ialah dari perspektif politik Islam atau siyasah dauliyah. |
| 5. | Akbar Ramdani Rambe | Analisi Hukum Internasional Tentang Kekebalan | Membahas penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. | Kemudian perbedaannya ialah bisa dilihat dari studi kasus |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | Diplomatik Kantor Kediaman dan Tempat Kediaman (Studi Kasus Jamal Kashoggi Pada Konsulat Jenderal Arab Saudi Di Turki). | | dan perspektif hubungan internasional politik Islam atau Siyasa Dauliyah. |
|--|--|---|--|---|

